



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahar Alias Baha Bin H. Hakim
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bungung Barania, Kelurahan
Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten
Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim ditangkap pada tanggal 24 Februari 2021;

Terdakwa Bahar Alias Baha Bin H. Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Suardi, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., dan Nurnadhilah Bahri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng, beralamat di Jln. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No.7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 42/Srt.Pid/Pdtr.SK/6/2021/PN Ban. tanggal 08 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAHAR ALIAS BAHHA BIN H. HAKIM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian" sebagaimana Dakwaan alternatif kedua kami melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAHAR ALIAS BAHHA BIN H. HAKIM** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
 - 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Alimuiddin Bin H.Hakim

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban



4. Menetapkan agar Terdakwa **BAHAR ALIAS BAHHA BIN H. HAKIM** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan bagi Terdakwa terlalu tinggi dikarenakan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Terdakwa khilaf dan tujuan tindakan Terdakwa tersebut adalah semata-mata untuk mengambil sepeda motor milik kemenakannya yang telah diambil oleh Pihak Kepolisian dalam perkara tilang;
- Terdakwa tidak ada niat untuk memperjual belikan sepeda motor yang telah diambil;
- Terdakwa merupakan pasien yang sedang menderita skizofrenia dan bipolar;

Sehingga berdasarkan pertimbangan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021. bertempat di Jalan Sungai Bialo No.19 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Mako Polres Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa mengatakan kepada saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM akan mengambil paksa sepeda motor milik kemenakannya (anak saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dilakukan penyitaan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng berdasarkan register tilang nomor: E7826694, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan tempat penyimpanan sepeda motor oleh saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa menuju Mako Polres Bantaeng dengan menggunakan becak warna biru dan merah milik Terdakwa dan saat tiba di depan Mako Polres Bantaeng Terdakwa memarkir becak milik Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng dan berjalan kaki memasuki tempat penyimpanan sepeda motor serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX special warna hitam register tilang nomor: E7826689 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R register tilang nomor: E7826693 dengan persetujuan dan sepengetahuan dari saksi Alimuddin;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian meminta saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM untuk mengambil dan membawa pulang becak milik Terdakwa agar tidak ada yang mencurigai becak Terdakwa terparkir di depan Mako Polres Bantaeng dan supaya tidak ada yang mencurigai dan mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Alimuddin telah mengambil sepeda motor di Polres Bantaeng pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut tanpa izin Petugas Lalu Lintas Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. ALI atau saksi MUSDAFIR atau seijin dari pihak Satlantas Polres Bantaeng yang pada saat itu menguasai barang karena adanya proses tilang sehingga

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM bersama-sama dengan saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021. bertempat di Jalan Sungai Bialo No.19 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di Mako Polres Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa bermula hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 17.30 Wita Terdakwa mengatakan kepada saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM akan mengambil paksa sepeda motor milik kemenakannya (anak saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM) berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dilakukan penyitaan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng berdasarkan register tilang nomor: E7826694, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM untuk menunjukkan lokasi penyimpanan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa ditunjukkan tempat penyimpanan sepeda motor oleh saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM kemudian pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 Wita Terdakwa menuju Mako Polres Bantaeng dengan menggunakan becak warna biru dan merah milik Terdakwa dan saat tiba di depan Mako Polres Bantaeng Terdakwa memarkir becak milik Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng dan berjalan kaki memasuki tempat penyimpanan sepeda motor serta Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX special warna hitam register tilang nomor: E7826689 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R register tilang nomor: E7826693 dengan persetujuan dan sepengetahuan dari saksi Alimuddin;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian meminta saksi ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM untuk mengambil dan membawa pulang becak milik Terdakwa agar tidak ada yang mencurigai becak Terdakwa terparkir di depan Mako Polres Bantaeng dan supaya tidak ada yang mencurigai dan mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi Alimuddin telah mengambil sepeda motor di Polres Bantaeng pada saat itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil ketiga unit sepeda motor tersebut tanpa izin Petugas Lalu Lintas Polres Bantaeng diantaranya saksi MUH. ALI atau saksi MUSDAFIR atau seijin dari pihak Satlantas Polres Bantaeng yang pada saat itu menguasai barang karena adanya proses tilang sehingga mengakibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Bantaeng mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASWAN Bin H, MUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dua Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri, tetapi seluruhnya merupakan barang bukti tindak pidana lalu lintas atau tilang yang sedang ditangani Polantas Polres Bantaeng;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Wita Saksi melihat motor barang bukti sepeda motor tidak tersusun rapi seperti biasanya dan setelah dihitung jumlah barang bukti berkurang sehingga Saksi menghubungi Kasat Lantas dan melaporkan bahwa barang bukti sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit tidak ada di tempat parkir barang bukti, selanjutnya Kasat Lantas memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Polisi dimana sepeda motor tersebut ada beberapa yang memang tidak dikunci stang sehingga gampang untuk diambil;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun dari hasil rekaman kamera CCTV Saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa dengan dibantu saksi ALIMUDDIN;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV, saksi ALIMUDDIN tidak terlihat ikut mengambil sepeda motor, namun sesaat setelah kejadian saksi ALIMUDDIN terlihat berada di depan Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng dan ditinggalkan Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri Terdakwa telah ditemukan seluruhnya tersimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pencurian, Polantas Bantaeng mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. MUH. ALI Bin H. HAMID ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dua Penyidik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri, tetapi seluruhnya merupakan barang bukti tindak pidana lalu lintas atau tilang yang sedang ditangani Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Wita Saksi melihat motor barang bukti sepeda motor tidak tersusun rapi seperti biasanya dan setelah dihitung jumlah barang bukti berkurang sehingga Saksi menghubungi Kasat Lantas dan menanyakan apakah ada barang bukti yang suah dikembalikan kepada pemiliknya karena 3 (tiga) unit sepeda motor tidak ada di tempat parkir barang bukti, selanjutnya Kasat Lantas mengatakan belum ada barang bukti yang dikembalikan dan memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun dari hasil rekaman kamera CCTV Saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa dengan dibantu saksi ALIMUDDIN;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa yang datang sendirian dengan mengendarai becak yang diparkir di depan Polres Bantaeng langsung menuju ke tempat parkir barang bukti dan terlebih dahulu memeriksa apakah motor yang akan diambil dikunci stang atau tidak dengan menggoyang-goyangkan stang sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor satu-persatu keluar dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;

- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa tidak merusak bangunan Mako Polres maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV, saksi ALIMUDDIN tidak terlihat ikut mengambil sepeda motor, namun sesaat setelah kejadian saksi ALIMUDDIN terlihat berada di depan Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng dan ditinggalkan Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri Terdakwa telah ditemukan seluruhnya tersimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian pencurian, Polantas Bantaeng mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. MUSDAFIR Bin SYAFRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan dua Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 3 (tiga) unit sepeda motor yang dicuri, tetapi seluruhnya merupakan barang bukti tindak pidana lalu lintas atau tilang yang sedang ditangani Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian karena pada hari Sabtu Tanggal 20 Februari 2021 jam 06.00 Wita Saksi melihat motor barang bukti sepeda motor tidak tersusun rapi seperti biasanya dan setelah dihitung

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah barang bukti berkurang sehingga Saksi menghubungi Kasat Lantas dan menanyakan apakah ada barang bukti yang sudah dikembalikan kepada pemiliknya karena 3 (tiga) unit sepeda motor tidak ada di tempat parkir barang bukti, selanjutnya Kasat Lantas mengatakan belum ada barang bukti yang dikembalikan dan memerintahkan Saksi untuk membuat laporan Polisi;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun dari hasil rekaman kamera CCTV Saksi mengetahui pelaku pencurian adalah Terdakwa dengan dibantu saksi ALIMUDDIN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak kenal dengan saksi ALIMUDDIN;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV, Saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor yaitu Terdakwa yang datang sendiri dengan mengendarai becak yang diparkir di depan Polres Bantaeng langsung menuju ke tempat parkir barang bukti dan terlebih dahulu memeriksa apakah motor yang akan diambil dikunci stang atau tidak dengan menggoyang-goyangkan stang sepeda motor kemudian mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor satu-persatu keluar dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saat melakukan pencurian, Terdakwa tidak merusak bangunan Mako Polres maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa dari hasil rekaman kamera CCTV, saksi ALIMUDDIN tidak terlihat ikut mengambil sepeda motor, namun sesaat setelah kejadian saksi ALIMUDDIN terlihat berada di depan Mako Polres Bantaeng dan mengambil becak yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk menuju ke Mako Polres Bantaeng dan ditinggalkan Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui ada barang bukti yang hilang, Saksi langsung mengecek hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng, selanjutnya di hasil rekaman pada tanggal dan waktu kejadian Saksi melihat ada 1 (satu) orang sedang mendorong 3 (tiga) unit sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali secara berganti-gantian dan setelah Saksi perhatikan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa yang kebetulan Saksi kenal dan Saksi mengetahui alamat Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian langsung menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor barang bukti yang hilang;
- Bahwa akibat kejadian pencurian, Polantas Bantaeng mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menderita gangguan jiwa bipolar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

4. ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z adalah milik Saksi yang sedang dijadikan barang bukti tindak pidana tilang oleh Polantas Polres Bantaeng, sedangkan 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, sedangkan Saksi pada saat kejadian tidak berada di lokasi karean sedang berada di rumah dan Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa setelah Saksi dan Terdakwa dibawa ke Mako Polisi;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian Saksi berada di depan Mako Polres Bantaeng karena pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 04.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk mengambil becak milik Terdakwa di depan Mako Polres Bantaeng, selanjutnya Saksi mengantarkan becak milik Terdakwa ke tempat usaha penjualan bensin eceran milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersedia mengambil becak milik Terdakwa karena Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi mengidap gangguan jiwa bipolar sejak tahun 2015 dan akibat penyakit bipolar, Terdakwa sering tiba-tiba mengamuk dan meninggalkan kendraannya di sembarang tempat;
- Bahwa tanggal 17 Februari 2021 malam, Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan akan mengambil paksa (mencuri) sepeda motor Saksi yang telah diamankan Polantas Polres Bantaeng karena pelanggaran lalu lintas, sempat Saksi menolak namun pada akhirnya tetap masuk ke Polres Bantaeng untuk memastikan motor Saksi disimpan dimana, setelah Saksi bersama Terdakwa sampai dan masuk ke Polres Bantaeng Saksi dan Terdakwa menuju tempat dimana beberapa motor terparkir lalu menyampaikan kepada Terdakwa dengan cara menunjuk bahwa sepeda motor Jupiter warna hitam adalah sepeda motor Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar dari dalam Mako Polres Bantaeng tanpa membawa pulang sepeda motor Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi setuju dengan ajakan Terdakwa untuk mengambil paksa sepeda motor milik Saksi dari Mako Polres Bantaeng, namun akhirnya Saksi berubah pikiran dan mencegah Terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi secara paksa dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengidap bipolar sejak tahun 2015 dan terakhir mendapatkan perawatan medis pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang becak dan penjual bensin eceran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DR. IMAN SUBEKTI, Sp. KJ. M. Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena Terdakwa merupakan pasien Ahli sejak tahun 2017, dan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa melalui observasi dengan mengajak Terdakwa berbicara, didapatkan hasil bahwa Terdakwa menderita gangguan jiwa menengah berupa bipolar;
- Bahwa pengidap bipolar masih dapat berkegiatan secara normal, namun dapat tiba-tiba berada dalam fase mania, dimana dalam fase mania pengidap bipolar tidak dapat mengontrol emosi dan aktivitasnya;
- Bahwa bipolar tidak dapat disembuhkan namun kondisi emosi pengidapnya dapat distabilkan dan diturunkan fase manianya dengan rutin mengonsumsi obat yang telah diresepkan;
- Bahwa pengidap bipolar yang mengonsumsi alkohol awalnya akan merasakan efek menenangkan dari konsumsi alkohol, namun lama-kelamaan konsumsi alkohol justru dapat meningkatkan emosi pengidap bipolar;
- Bahwa dalam keadaan normal, seorang pengidap bipolar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa penahanan terhadap Terdakwa tidak akan berefek negatif, asalkan Terdakwa tetap mengonsumsi obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena masalah pencurian yang dialami oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa kejadian pencurian berlangsung pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa barang yang telah dicuri antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z adalah milik saksi ALIMUDDIN yang sedang dijadikan barang bukti tindak pidana tilang oleh Polantas Polres Bantaeng, sedangkan 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa sendiri, sedangkan saksi ALIMUDDIN hanya Terdakwa suruh untuk mengambil becak milik Terdakwa yang diparkir di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi ALIMUDDIN bahwa Terdakwa hendak mengambil paksa sepeda motor milik saksi ALIMUDDIN dari Mako Polres Bantaeng, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 malam Terdakwa dan saksi ALIMUDDIN mendatangi lokasi kejadian dan saksi ALIMUDDIN menunjukkan dimana sepeda motor milik saksi ALIMUDDIN disimpan, namun Terdakwa dan saksi ALIMUDDIN meninggalkan lokasi kejadian tanpa mengambil sepeda motor, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA setelah Terdakwa minum minuman keras bersama teman Terdakwa, Terdakwa menghampiri Mako Polres Bantaeng dengan mengendarai becak yang Terdakwa parkir di depan Mako Polres Bantaeng, lalu Terdakwa menuju ke lokasi sepeda motor dan langsung menuntun sepeda motor milik saksi ALIMUDDIN menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke lokasi kejadian dan mengecek apakah ada sepeda motor lain yang tidak dikunci stang dengan menggoyangkan stir sepeda motor dan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam dengan cara menuntun sepeda motor satu-persatu menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng Terdakwa merasa kelelahan sehingga Terdakwa menuju ke rumah saksi ALIMUDDIN yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa dan meminta saksi ALIMUDDIN untuk mengambil becak Terdakwa yang masih terparkir di depan Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan tidak ada petugas yang berjaga di pos penjagaan, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian Terdakwa tidak merusak bangunan Mako Polres Bantaeng maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa saksi ALIMUDDIN tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Mako Polres Bantaeng, saksi ALIMUDDIN hanya menunjukkan dimana sepeda motor milik saksi ALIMUDDIN disimpan dan walaupun saksi ALIMUDDIN awalnya setuju untuk ikut mencuri sepeda motor namun sebelum kejadian saksi ALIMUDDIN menyatakan tidak jadi ikut dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor sesuai peraturan;
- Bahwa Terdakwa mengidap bipolar sejak tahun 2015 dan terakhir mendapatkan perawatan medis pada Bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa sempat dirawat di Rumah Sakit Jiwa pada tahun 2020 dan masih rutin mengonsumsi obat sampai sekarang;
- Bahwa sejak mengalami bipolar, Terdakwa masih bisa beraktivitas dengan normal walaupun terkadang saat kambuh Terdakwa mengamuk dan meninggalkan kendaraan di sembarang tempat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai tukang becak dan pedagang bensin eceran;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil hanya Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dan saat ini 3 (tiga) unit sepeda motor sudah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara pada tahun 2015 karena masalah penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
5. 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng merupakan barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas yang sedang ditangani oleh Polantas Polres Bantaeng;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi Mako Polres Bantaeng seorang diri menggunakan becak milik Terdakwa yang diparkir di depan Mako Polres Bantaeng, selanjutnya Terdakwa masuk ke Mako Polres Bantaeng dan langsung menuju ke tempat parkir barang bukti, lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik saksi ALIMUDDIN keluar dari Mako Polres Bantaeng menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke Mako Polres Bantaeng dan mengecek apakah ada sepeda motor yang stangnya tidak dikunci dengan menggoyang-goyangkan stir sepeda motor, selanjutnya setelah menemukan sepeda motor yang stangnya tidak dikunci Terdakwa secara bergantian mendorong 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja keluar dari Mako Polres Bantaeng menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi lokasi terjadinya tindak pidana pencurian yaitu terdapat pagar dan berada di dalam lingkungan Mako Polres Bantaeng dan terdapat pos penjagaan di depan Mako, tetapi pada malam kejadian pagar Mako dalam kondisi terbuka dan Petugas yang bertugas menjaga Mako sedang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan Sholat, selain itu walaupun kondisi malam hari namun terdapat penerangan yang cukup dari lampu yang terpasang di area Mako Polres Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tidak merusak bangunan Mako Polres Bantaeng maupun 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dari Mako Polres Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa mengidap gangguan jiwa menengah berupa bipolar sejak tahun 2015, namun Terdakwa masih bisa beraktivitas secara normal dengan mengonsumsi obat yang telah diresepkan untuk menstabilkan emosi dan meredam fase mania;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dari Mako Polres Bantaeng disimpan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa dan telah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa Mengambil Suatu Barang;
2. Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa 1 (satu) orang Terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama BAHAR Alias BAHHA Bin H. HAKIM, yang identitas selengkapannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan meskipun Terdakwa didiagnosa dengan gangguan jiwa ringan jenis Bipolar sejak tahun 2015 namun menurut keterangan dari saksi ALIMUDDIN yang merupakan kakak kandung Terdakwa serta Ahli DR. IMAN SUBEKTI, Sp. KJ. M. Kes. selaku Psikiater yang telah menangani Terdakwa sejak tahun 2017 dan terakhir melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada Bulan Desember 2020, Terdakwa dalam keadaan stabil dan dapat melakukan aktivitas normal karena sampai saat ini Terdakwa masih teratur mengonsumsi obat yang telah diresepkan untuk menstabilkan emosi dan meredam fase mania,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tidak ada hubungan antara Bipolar yang diderita Terdakwa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan pada perkara ini, melainkan Terdakwa nekat melakukan tindak sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini karena Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Sungai Bialo No. 19 Kec.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban



Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya di dalam Mako Polres Bantaeng, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor antara lain 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja warna hitam yang seluruhnya disimpan di tempat parkir barang bukti Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, cara Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu dengan cara Terdakwa mendatangi Mako Polres Bantaeng seorang diri menggunakan becak milik Terdakwa yang diparkir di depan Mako Polres Bantaeng, selanjutnya Terdakwa masuk ke Mako Polres Bantaeng yang pada saat itu pagarnya dalam keadaan terbuka tanpa penjagaan dari petugas Kepolisian dan langsung menuju ke tempat parkir barang bukti, lalu Terdakwa mendorong 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z milik saksi ALIMUDDIN keluar dari Mako Polres Bantaeng menuju ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke Mako Polres Bantaeng dan mengecek apakah ada sepeda motor yang stangnya tidak dikunci dengan menggoyang-goyangkan stir sepeda motor, selanjutnya setelah menemukan sepeda motor yang stangnya tidak dikunci Terdakwa secara bergantian mendorong 1 (satu) Unit Motor Yamaha RX-Spesial berwarna hitam dan 1 (satu) unit motor Kawazaki Ninja keluar dari Mako Polres Bantaeng menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.2. Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut secara yuridis adalah milik orang lain, baik untuk seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil Terdakwa dari tempat parkir barang bukti Mako Polres Bantaeng merupakan barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas yang sedang ditangani oleh Polantas Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;



Ad.3. Dilakukan Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan, dimana tujuan dari pelaku adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak, perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas yang sedang ditangani oleh Polantas Polres Bantaeng dengan alasan Terdakwa ingin menyimpan 3 (tiga) unit sepeda motor yang diambil di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor barang bukti tindak pidana pelanggaran peraturan lalu lintas yang sedang ditangani oleh Polantas Polres Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
2. 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
6. 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAHAR Alias BAHA Bin H. HAKIM tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Ke- 2 Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor rangka: MH35TP0013K022444 nomor mesin STP-022468;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R-X Special warna hitam dengan nomor rangka MH3-3WL004-VK123276 nomor mesin 3HB-199647;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R warna hitam dengan nomor rangka MH4KR150LBKP42591 nomor mesin KRI50LEP64486;
 - 1 (satu) buah becak warna biru dan merah;
 - 3 (tiga) lembar tanda bukti tilang sepeda motor;Dikembalikan kepada kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ALIMUDDIN Alias ALI Bin H. HAKIM;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Tri Winzas Satria Halim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noorzana Muji Solikha, S.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H.

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)